



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Putussibau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716,

Laman: <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang berada di setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Organisasi Perangkat Daerah, selaku pengguna barang;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar tugas pengurus barang dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu dibantu oleh pemegang barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Daerah yang dipisahkan;
4. Keputusan Menteri Dalam Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Badan Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

8. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjukan Pemegang Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Tugas :
- a. Menerima, Memegang dan Menyalurkan Barang Milik Daerah;
 - b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
 - c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
 - d. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku / kartu barang;
 - e. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan, dan
 - f. Membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock atau persediaan barang milik daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku Surut sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

PARAF HIERARKI	
PLH SEKRETARIS	
KASSUBAG UMUM DAN APARATUR	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Putussibau

Pada Tanggal : Maret 2024

a.n Bupati Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR
TAHUN 2024, TANGGAL MARET 2024

TENTANG : NAMA PETUGAS PEMEGANG BARANG PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KAPUAS HULU.

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1.	<u>DOMINIKUS IGONG</u> NIP.19750222 199903 1 005	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemegang Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal : Maret 2024
a.n Bupati Kapuas Hulu
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19740923 200502 1 001